

Kutaradja, 8 Februari 1951.

No. 702/5/Um.

Lampiran : -
Perihal : Pengendalian Pemerintahan
Daerah Atjeh.-

Dengan hormat bersama ini kami permaklumkan kepada saudara2, bahwa seperti saudara2 dapat ketahui mulai tanggal 8 Februari 1951 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No. 5 tahun 1950 Pemerintahan Daerah Atjeh telah diserahkan kepada paduka Tuan Gubernur Sumatera Utara.

/ Dalam Negeri

Berdasarkan ketetapan Jml. Menteri/tanggal 22-1-1951 No. UP 37/1/18 kami telah ditunjuk sebagai Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh yang bertanggung jawab kepada paduka Tuan Gubernur Sumatera Utara.

Maka berhubung dengan tersebut diatas, kami harap agar saudara2 sudi kiranya memberikan bantuan dan kerdja sama sepenuhnya pada kami dalam mendjalankan kewajiban kami sebagai Koordinator Pemerintahan untuk kemajuan Daerah ini.

Selanjutnya kami harap, agar surat2 dines, kawat dines dan lain2 jang selama ini dialamatkan kepada Gubernur Atjeh, mulai sekarang harus dialamatkan kepada Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh.-

KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH



R. Marjono Danoebroto.

Kepada
Jth. Saudara2 :

1. Bupati2 seluruh Atjeh (+ Wejana2)
2. Wali Kota Kutaradja di Kutaradja.
3. Kepala Djawatan/Kantor di Kutaradja. (Central + Propinsi)